



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih cepat, mudah dan bermutu, guna mendukung kelancaran pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2022);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
9. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan dan berdaya saing.
10. Pemimpin BLUD, yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD, adalah Kepala Puskesmas.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

13. Pejabat ...

13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *e-purchasing*.
14. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Unit Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat UPBJ, adalah unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD, yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
20. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
21. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Penyedia, adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
22. Panitia Pengadaan adalah tim/unit pada organisasi BLUD atau tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa guna keperluan BLUD.
23. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
24. Tim Swakelola pengadaan barang/jasa BLUD adalah tim yang ditunjuk/dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

25. Tim ...

25. Tim Teknis pengadaan barang/jasa BLUD adalah tim yang ditunjuk/dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk membantu memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
26. Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah tim yang ditunjuk/dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk membantu dalam urusan yang bersifat administratif dan keuangan serta membantu Pejabat Pengadaan dalam melakukan Pembelian Langsung.
27. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
28. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
29. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak, adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
30. Pembelian secara Elektronik, yang selanjutnya disebut *E-purchasing*, adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
31. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
33. Pembelian Langsung adalah metode pemilihan Penyedia dengan nilai sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
34. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
35. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
36. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
37. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
38. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa konsultansi.

39. Konsolidasi ...

39. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Konsolidasi Pengadaan, adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/ jasa sejenis.
40. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
41. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
42. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
43. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS, adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Puskesmas yang bersumber dari pendapatan BLUD, khususnya metode Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan sesuai dengan jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD agar berjalan secara optimal, baik, lancar, transparan dan akuntabel; dan
  - b. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD kepada masyarakat.

## BAB III

### TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil dan koperasi;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha;
- h. meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kesinambungan dan percepatan layanan BLUD.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif;
- g. akuntabel; dan
- h. sesuai praktik bisnis yang sehat.

#### Bagian Ketiga

#### Etika Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;

g. menghindari ...



- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

#### BAB IV

### PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf d, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;

c. keuntungan ...

- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

#### Bagian Kedua

#### Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 7

- (1) Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berupa:
  - a. pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi; dan
  - b. jenjang nilai dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD diluar dari ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelaksanaan Pengadaan yang dilakukan dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD dalam mendukung kelancaran pelayanan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD terdiri dari:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. UPBJ;
- f. Tim Swakelola;
- g. Tim Teknis;
- h. Tim Pendukung; dan
- i. Penyedia.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD bertindak sebagai KPA.
- (2) Tugas dan wewenang KPA:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP BLUD;
  - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan;
  - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang/gagal;
  - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - h. menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Tim Pendukung dan Tim Swakelola;
  - i. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - j. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - l. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung/*E-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi;
  - n. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
  - o. menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - p. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian; dan
  - q. melakukan monitoring dan evaluasi agar perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan pembayarannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Paragraf 3  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pasal 10

- (1) PPK ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa dan Kerangka Acuan Kerja;
  - d. menetapkan harga HPS;
  - e. menetapkan rancangan kontrak;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia;
  - o. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan; dan
  - p. memeriksa hasil pekerjaan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan dari KPA, yang meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- (5) Dalam hal belum adanya sumber daya manusia/pegawai yang dapat memenuhi persyaratan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD merangkap sebagai PPK.

#### Paragraf 4

#### Pejabat Pengadaan

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi;
  - d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - e. menyampaikan laporan proses dan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan salinan Dokumen Pemilihan kepada PPK; dan
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.
- (2) Pejabat Pengadaan dapat menjadi anggota Tim Pendukung PPK pada paket yang berbeda.

#### Paragraf 5

#### Kelompok Kerja Pemilihan

#### Pasal 12

Tugas Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi.

#### Paragraf 6

#### Unit Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 13

- (1) UPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPBJ memiliki fungsi:
  - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. pengelolaan layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
  - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
  - e. Pengelolaan *Vendor Management System*;

f. menyusun ...

- f. menyusun dan melakukan *input* RUP ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD.

Paragraf 7

Tim Swakelola

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Swakelola di BLUD dibentuk Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. tim persiapan;
  - b. tim pelaksana; dan
  - c. tim pengawas.
- (3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penyusunan sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pencatatan, evaluasi, dan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkala.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Paragraf 8

Tim Teknis

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD, Pemimpin BLUD membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membantu PPK dalam menyusun Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja;
  - b. membantu PPK dalam pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, sebelum dilakukannya serah terima pekerjaan;
  - c. membantu PPK dalam melakukan pengawasan/pengendalian pekerjaan, apabila ditugaskan oleh PPK; dan
  - d. membantu PPK dalam melakukan penelitian terhadap kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, apabila ditugaskan oleh PPK.

Paragraf 9

Tim Pendukung

Pasal 16

- (1) Dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan KPA/PPK dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibentuk Tim Pendukung.
- (2) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membantu PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri; dan
  - b. membantu PPK dalam menyusun Rancangan Kontrak.

Paragraf 10

Penyedia

Pasal 17

- (1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD, meliputi:
  - a. jasa layanan;
  - b. pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - c. pengadaan jasa konsultansi; dan
  - d. pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan ...

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. melalui Swakelola; dan/atau
  - b. melalui Penyedia.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:
- a. perencanaan, meliputi:
    1. penetapan tipe Swakelola;
    2. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan
    3. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.
  - b. persiapan, meliputi:
    1. penetapan penyelenggara Swakelola;
    2. rencana kegiatan;
    3. jadwal pelaksanaan;
    4. rewi Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan
    5. rewi RAB.
  - c. pelaksanaan;
  - d. pengawasan; dan
  - e. serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tahapan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD sesuai kebutuhan BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diselenggarakan oleh Penyelenggara Swakelola, yaitu:
- a. Tim Persiapan;
  - b. Tim ...



- b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal/ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

##### Pasal 22

- (1) Sebelum Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dilaksanakan analisis dan evaluasi kebutuhan serta perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. identifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. penetapan jenis barang/jasa;
  - c. cara pengadaan;
  - d. jadwal Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - e. anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) PPK melakukan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merinci kebutuhan barang/jasa yang mencakup:
    - 1. jenis barang/jasa;
    - 2. peruntukan dan prioritas barang/jasa; dan/atau
    - 3. proyeksi kebutuhan barang/jasa terkait dengan jumlah dan masa kebutuhan.
  - b. mengidentifikasi untuk pengadaan barang modal, terutama yang berteknologi tinggi, yang dalam pelaksanaannya dapat meminta rekomendasi/ pertimbangan dari hasil penilaian unit kerja BLUD terkait;
  - c. mengidentifikasi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan pemeliharaan dengan menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai; dan
  - d. identifikasi untuk pengadaan barang habis pakai, dengan memperkirakan kebutuhan barang/jasa tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.
- (4) mengidentifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan dengan:
- a. analisa belanja (*spend analysis*); dan
  - b. pengelompokan barang/jasa sejenis.
- (5) Dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. prinsip ...

- a. prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. aspek Pengadaan berkelanjutan;
  - c. penilaian prioritas kebutuhan;
  - d. barang/jasa pada *E-catalog*;
  - e. konsolidasi barang/jasa; dan
  - f. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
- (6) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan.

#### Pasal 23

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, meliputi:

- a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. persiapan pemilihan Penyedia;
- c. pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- d. pelaksanaan kontrak; dan
- e. serah terima hasil pekerjaan.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tahapan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD sesuai kebutuhan BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMAKETAN DAN KONSOLIDASI PENGADAAN

#### Pasal 25

- (1) PPK melakukan penelitian terhadap pemaketan barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Penyedia.
- (2) Pelaksanaan pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
  - a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan;
  - b. volume barang/jasa;
  - c. ketersediaan barang/jasa; dan/atau
  - d. kemampuan Pelaku Usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
  - a. efisiensi penggunaan sumber daya (waktu dan tenaga kerja) dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

b. keberpihakan ...

- b. keberpihakan kepada produk dalam negeri dan Penyedia dalam negeri; dan
  - c. sisi komersial.
- (4) Dalam pelaksanaan pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilarang untuk:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
  - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

#### Pasal 26

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa pada tahap perencanaan dan persiapan dilaksanakan oleh KPA/PPK dan/atau PPTK.
- (2) PPK dan/atau PPTK dapat melakukan pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dari KPA.
- (3) Untuk mencapai *best value for money*, pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis, dengan memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

### BAB VI

#### METODE PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA

##### Bagian Kesatu

##### Metode Pemilihan

#### Pasal 27

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada BLUD terdiri dari:
  - a. *E-Purchasing*;
  - b. penunjukan langsung;
  - c. pembelian langsung;
  - d. pengadaan langsung;
  - e. tender cepat; dan
  - f. tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia jasa konsultasi pada BLUD terdiri atas:
  - a. penunjukan langsung;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. seleksi ...

c. seleksi.

Bagian Kedua

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Paragraf 1

*E-Purchasing*

Pasal 28

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui *E-Purchasing*, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam *E-Purchasing* dan/atau Toko Daring.
- (2) Dalam hal pemilihan Penyedia melalui *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kendala operasional dalam aplikasi, pemilihan Penyedia dapat dilakukan secara manual.
- (3) Pengadaan melalui *E-Purchasing* dikecualikan, dalam hal:
  - a. barang/jasa belum tercantum dalam *E-Purchasing*;
  - b. spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum dalam *E-Purchasing* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan BLUD;
  - c. Penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
  - d. Penyedia tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang;
  - e. Penyedia tidak mampu melayani pesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Penyedia;
  - f. Penyedia tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah PPK/Pejabat Pengadaan menyetujui pesanan barang/jasa;
  - g. Penyedia dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing*; dan/atau
  - h. harga *E-Purchasing* dan/atau toko daring pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui *E-Purchasing*.
- (4) Untuk Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan *E-Purchasing* dilaksanakan sesuai jenjang nilai yang tercantum dalam katalog elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Pelaksanaan pembelian secara *E-Purchasing* melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. pembelian langsung;
- b. negosiasi harga;
- c. permintaan penawaran; dan/atau
- d. metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Paragraf 2

Penunjukan Langsung

Pasal 30

- (1) Metode pemilihan Penyedia barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Penunjukan Langsung dilaksanakan dalam keadaan tertentu.
- (2) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa jenjang nilai atau tidak ada batasan jenjang nilai.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari kecacatan/kematian (*life saving*) atau dalam keadaan *cito*;
  - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (*outbreak*);
  - c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
  - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
  - f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
  - g. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak; dan
  - h. barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh unit kerja pada BLUD secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3  
Pembelian Langsung  
Pasal 31

- (1) Metode pemilihan Penyedia melalui Pembelian Langsung, dapat dilaksanakan dalam hal:
  - a. pengadaan berupa Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  - b. jenjang nilai Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membeli/membayar langsung kepada Penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pengadaan Langsung  
Pasal 32

- (1) Metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengadaan berupa Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  - b. jenjang nilai Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengundang pelaku usaha yang dianggap mampu disertai klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja atau surat perjanjian.

Paragraf 5  
Tender Cepat  
Pasal 33

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender Cepat, dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
- b. jenjang nilai Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
- c. dalam hal Pengadaan tersebut merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem yang sudah ada, dimungkinkan dapat menyebutkan merek.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Tender

Pasal 34

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui Unit Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

Paragraf 1

Penunjukan Langsung

Pasal 35

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Penunjukan Langsung dilaksanakan dalam keadaan tertentu.
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang pelaku usaha yang dianggap mampu disertai klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tanpa jenjang nilai atau tidak ada batasan jenjang nilai.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari kecacatan/kematian (*life saving*) atau dalam keadaan *cito*;
  - b. hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
  - c. hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang sama;
  - e. Jasa Konsultasi yang setelah dilaksanakan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
  - f. jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

g. Jasa ...

- g. Jasa Konsultansi yang setelah dilaksanakan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
  - h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak; dan
  - i. jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
- (5) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung berdasarkan permintaan berulang (*repeat order*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Penunjukan Langsung diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Paragraf 2

Pengadaan Langsung

Pasal 36

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan jenjang nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 37

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan jenjang nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB VII

PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN  
KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu

Kriteria Keadaan Darurat

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penanganan keadaan darurat, BLUD dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Kriteria status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. keadaan lain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan status keadaan darurat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
- (3) Keadaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. akibat ...



- a. akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;
- b. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
- c. akibat kerusakan sarana/prasarana yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 39

- (1) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. pelaksanaan pengadaan; dan
  - c. penyelesaian pembayaran.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
  - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
  - c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara:
  - a. melalui Swakelola; dan/atau
  - b. melalui Penyedia.

#### Pasal 40

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
  - b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - c. pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d. serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - c. serah terima lapangan;
  - d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Perintah Pengiriman;
  - e. pelaksanaan pekerjaan;
  - f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
  - g. serah terima hasil pekerjaan.

(3) Tahapan ...

- (3) Tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, untuk pengadaan Barang dapat digantikan dengan surat pesanan.

## BAB VIII

### *VENDOR MANAGEMENT SYSTEM*

#### Pasal 41

- (1) BLUD dapat memanfaatkan *Vendor Management System* dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) *Vendor Management System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/data kualifikasi Penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh Puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi *Vendor Management System* pada BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pembinaan dan pengawasan pengadaan pada BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD dapat dibantu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah satuan kerja di BLUD yang bertugas melakukan pengawasan internal di BLUD.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD dapat meminta pendapat dari perorangan, konsultan atau institusi yang berkompeten menangani Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 43

Segala biaya yang timbul untuk Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dibebankan pada RBA yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan pendapatan lain BLUD yang sah.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal kontrak/perjanjian Pengadaan Barang/Jasa telah berakhir, pelaksanaan kontrak/perjanjian selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.


BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI